



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Slamet Riyadi bin Sujiraharjo;
Tempat lahir : Tarakan;
Umur atau tanggal lahir : 46 tahun / 18 Juni 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanjung Belimbing RT.07, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau atau Desa Malinau Kota RT.11, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal **11 Mei 2016**;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Polres Malinau berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **12 Mei 2016** sampai dengan tanggal **31 Mei 2016**;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **1 Juni 2016** sampai dengan tanggal **10 Juli 2016**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **29 Juni 2016** sampai dengan tanggal **18 Juli 2016**;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **19 Juli 2016** sampai dengan tanggal **17 Agustus 2016**;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **15 Agustus 2016** sampai dengan tanggal **13 September 2016**;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **14 September 2016** sampai dengan tanggal **12 November 2016**;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan ingin menghadapi sendiri persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 73/Pid.B/2016/Pn Mln. tanggal 15 Agustus 2016 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 73/Pid.B/2016/Pn Mln. tanggal 15 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Riyadi bin Sujiraharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekelompok, yang dilakukan secara berlanjut*" diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Slamet Riyadi bin Sujiraharjo dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah speaker merk Scorpion Rhoad warna hitam;
 - 2 (dua) buah kabel warna bening dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang masing-masing ujungnya terdapat soket ke salon dan mic;
 - 1 (satu) buah kabel warna bening kombinasi merah dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter yang masing-masing ujungnya terdapat soket ke salon;
 - 1 (satu) buah kabel warna bening kombinasi hijau dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang masing-masing ujungnya terdapat soket ke salon;
 - 1 (satu) unit wireless microphone merk Shure warna hitam;
 - 2 (dua) kotak gelas kaca tinggi bening sebanyak 12 (dua belas) buah;
 - 15 (lima belas) buah gelas kaca tinggi bening;
 - 10 (sepuluh) buah sendok stainless;
 - 17 (tujuh belas) buah garpu stainless;
 - 5 (lima) buah sendok besar stainless;

Halaman 2 dari Halaman 25 Put. No. 73/Pid.B/2016/PN Mln.



- 15 (lima belas) buah sendok kecil stainless;
 - 9 (sembilan) buah piring lepek kecil warna putih;
 - 3 (tiga) buah mangkok warna hitam;
 - 2 (dua) buah mangkok warna putih;
 - 2 (dua) bungkus plastik biji kopi;
 - 1 (satu) buah tas jinjing rotan bermotif dayak;
 - 1 (satu) buah tas jinjing bertuliskan Bank BPD Kaltim;
 - 1 (satu) buah dispenser warna putih merk Miyako;
 - 1 (satu) buah botol rokok sisa.
 - 2 (dua) buah sendok goreng/sutil;
Dikembalikan kepada Saksi BELLINA, ST;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega KT-5880-TE warna putih dengan nomor mesin: 5D9-2037593, nomor rangka: MH35D9307EJ037EJ037687 dan kuncinya;
 - 1 (satu) unit sepeda warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Tali rafia warna hijau;
 - 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN

Bahwa terdakwa SLAMET RIYADI Bin SUJIRAHARJO, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan BIMO ARDI PRAYOGO dan SOPIAN HADI (*keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar jam 15.30 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2016, bertempat di Cafe B'Kopi, Jl. Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau atau setidaknya pada



tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar jam 15.30 Wita BIMO ARDI PRAYOGO bersama dengan SOPIAN HADI dan HEBRYANTO (saksi) datang ke Cafe B'Kopi di Jl. Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, lalu BIMO ARDI PRAYOGO, SOPIAN HADI dan HEBRYANTO masuk ke dalam cafe melalui pintu belakang cafe yang tidak terkunci. BIMO ARDI PRAYOGO, SOPIAN HADI dan HEBRYANTO melihat ada banyak barang di dalam cafe tetapi tidak mengambilnya dan langsung pulang ke rumah. Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar jam 15.30 Wita BIMO ARDI PRAYOGO bersama dengan HEBRYANTO datang lagi ke Cafe B'Kopi dan masuk melalui pintu belakang cafe, lalu BIMO ARDI PRAYOGO dan HEBRYANTO mengambil 1 (satu) buah terpal warna kuning dan 1 (satu) kotak gelas yang berisikan 15 (lima belas) gelas, selanjutnya BIMO ARDI PRAYOGO dan HEBRYANTO membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa yang merupakan bapak kandung BIMO ARDI PRAYOGO. Sesampainya di rumah, terdakwa menanyakan asal-usul terpal yang dibawa oleh BIMO ARDI PRAYOGO dan BIMO ARDI PRAYOGO mengatakan terpal tersebut diambil dari Cafe B'Kopi, lalu terdakwa menyuruh BIMO ARDI PRAYOGO untuk membawa terpal tersebut ke dalam rumah. Pada sekitar jam 19.00 Wita terdakwa menanyakan alamat Cafe B'Kopi kepada BIMO ARDI PRAYOGO, dan BIMO ARDI PRAYOGO menjawab ada di dekat Bank BNI, kemudian terdakwa mengajak BIMO ARDI PRAYOGO untuk pergi ke Cafe B'Kopi dan BIMO ARDI PRAYOGO menyetujuinya. BIMO ARDI PRAYOGO dan terdakwa mendatangi Cafe B'Kopi, lalu masuk ke dalam cafe melalui pintu belakang. Setelah berada di dalam cafe, terdakwa mengajak BIMO ARDI PRAYOGO untuk mengambil salon (sound system) dan dispenser di Cafe B'Kopi malam hari sekitar jam 21.00 Wita. Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.30 Wita terdakwa dan BIMO ARDI PRAYOGO kembali ke Cafe B'Kopi menggunakan sepeda motor. Terdakwa dan BIMO ARDI PRAYOGO masuk ke dalam cafe melalui pintu belakang yang tidak terkunci, lalu terdakwa mengambil sound system warna hitam dan membawanya ke depan cafe, kemudian terdakwa menutup sound system



tersebut dengan terpal. Selanjutnya terdakwa dan BIMO ARDI PRAYOGO membawa sound system ke rumah terdakwa. Setelah mengambil sound system, terdakwa dan BIMO ARDI PRAYOGO kembali lagi ke Cafe B'Kopi dan mengambil barang-barang dari dalam cafe berupa :

- 10 (sepuluh) buah sendok stainliss.
- 17 (tujuh belas) buah garpu stainliss.
- 5 (lima) buah sendok besar stainliss.
- 15 (lima belas) buah sendok kecil stainliss.
- 9 (sembilan) buah piring lepek kecil warna putih.
- 3 (tiga) buah mangkok warna hitam.
- 2 (dua) buah mangkok warna putih.
- 2 (dua) bungkus plastik biji kopi.
- 1 (satu) buah dispenser warna putih merk Miyako.
- 2 (dua) buah sendok goreng/sutil.

kemudian terdakwa dan BIMO ARDI PRAYOGO membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 14.00 Wita BIMO ARDI PRAYOGO dan SOPIAN HADI datang ke Cafe B'Kopi melalui pintu belakang cafe yang tidak terkunci lalu mengambil sound system warna hitam, kemudian BIMO ARDI PRAYOGO dan SOPIAN HADI membawa sound system tersebut ke rumah terdakwa. Pada saat BIMO ARDI PRAYOGO dan SOPIAN HADI mengambil sound system tersebut, terdakwa menyusul datang ke Cafe B'Kopi dan menunggu di samping cafe. Setelah membawa pulang sound system warna hitam, BIMO ARDI PRAYOGO dan SOPIAN HADI kembali lagi ke Cafe B'Kopi tetapi ternyata BELLINA, ST (saksi) yang merupakan pemilik Cafe B'Kopi, mendatangi cafe sehingga BIMO ARDI PRAYOGO dan SOPIAN HADI ketakutan dan melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa terdakwa, BIMO ARDI PRAYOGO dan SOPIAN HADI mengambil barang-barang di Cafe B'Kopi tanpa seijin dan sepengetahuan dari BELLINA, ST selaku pemilik cafe.
- Bahwa harga barang yang diambil oleh terdakwa, BIMO ARDI PRAYOGO dan SOPIAN HADI di Cafe B'Kopi adalah sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bellina, S.T anak dari Bernard, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena kedatangan mengambil barang-barang Saksi di dalam Café B'KOPI yang terletak di Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi kebetulan lewat di depan kafe namun Saksi melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka sehingga Saksi memutuskan untuk singgah;
- Bahwa ketika Saksi tiba dan masuk kedalam kafe Saksi memergoki Terdakwa dan beberapa orang anak, namun anak-anak tersebut melarikan diri menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa masih tinggal sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu ngapain disini?" dijawab "saya lagi jalan-jalan", namun Saksi melihat 1 (satu) buah sound system milik saksi sudah terbungkus sarung dengan diikat tali rapih, tabung siza, meja kafe, tas rotan berisi kopi, cutil, sendok, gelas kaca dan piring-piring kecil sudah berada di dalam tas jinjing di depan pintu belakang kafe;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung menelepon patroli polisi untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan adalah benar barang-barang Saksi yang diambil, yakni berupa:
 - 4 (empat) buah speaker merk scorpion rhoad warna hitam;
 - 2 (dua) buah kabel warna bening dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang di masing-masing ujungnya terdapat soket ke salon dan mic;
 - 1 (satu) buah kabel warna bening kombinasi merah dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter yang di masing-masing ujungnya terdapat soket ke salon;
 - 1 (satu) buah kabel warna bening kombinasi hijau dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang masing-masing ujungnya terdapat soket ke salon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit wireless microphone merk SHURE warna hitam;
- 2 (dua) kotak berisi gelas kaca tinggi bening sebanyak 12 (dua) belas buah;
- 15 (lima belas) buah gelas kaca tinggi bening;
- 10 (sepuluh) buah sendok stanlis;
- 17 (tujuh belas) buah garpu stanlis;
- 5 (lima) buah sendok besar stanlis;
- 15 (lima belas) buah sendok kecil stanlis;
- 9 (sembilan) buah piring lepek kecil warna putih;
- 3 (tiga) buah mangkok warna hitam;
- 2 (dua) buah mangkok warna putih;
- 2 (dua) bungkus plastic biji kopi;
- 1 (satu) buah tas jinjing rotan bermotif dayak;
- 1 (satu) buah tas jinjing bertuliskan Bank BPD Kaltim;
- 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak;
- tali rapih warna hijau;
- 1 (satu) buah dispenser warna putih merk Miyako;
- 1 (satu) buah botol rokok sisa;
- 2 (dua) buah sendok goreng/sutil;
- Bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega KT-5880-TE warna putih dengan nomor mesin: 5D9-2037593, nomor rangka: MH35D9307EJ037687 dan 1 (satu) unit sepeda warna hitam merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa mendapat izin dari Saksi selaku pemilik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Andris alias Iri anak dari Pilipus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 14.00 Wita di Café B'Kopi di Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau;
- Bahwa saat itu Saksi diajak oleh sdr. Bellina untuk menemaninya menutup café namun pada saat Saksi dan sdr. Bellina tiba di café, Saksi melihat ada anak-anak keluar dari dalam café tersebut lalu pergi mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa di halaman café tersebut;

Halaman 7 dari Halaman 25 Put. No. 73/Pid.B/2016/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam café untuk memeriksa barang-barang didalam ternyata café sudah dalam keadaan berantakan dan sound system yang tadinya ada di dalam café sudah tidak ada;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa mendapat izin dari sdr. Bellina;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Bimo Ardi Prayogo bin Slamet Riyadi, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan di kafe B'Kopi yang terletak di Jalan Pusat Pemerintahan, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) hari berturut-turut yang dimulai dari hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 Wita, lalu kedua pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 Wita dan ketiga pada hari Rabu tanggal 11 Mei sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi bersama sdr. Anto dan sdr. Yunus mengambil dan membawa pulang ke rumah barang dari dalam kafe berupa terpal dan 2 (dua) kardus gelas;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui namun setelah Saksi menceritakan bahwa Saksi telah mengambil barang-barang di kafe B'Kopi;
- Bahwa pada Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa mengajak Saksi untuk mendatangi lagi kafe B'Kopi tersebut;
- Bahwa setelah tiba di kafe, Saksi dan Terdakwa mengambil dan membawa pulang ke rumah 2 (dua) buah speaker salon beserta kabelnya, wifi microphone, dispenser, gelas, sendok, garpu, piring kecil dan peralatan memasak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi pergi lagi ke kafe tersebut bersama sdr. Sopian Hadi bin Abdul Thalip, lalu disusul oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud Saksi pergi bersama sdr. Sopian adalah untuk mengambil sisa speaker salon yang masih ada 2 (dua) unit;
- Bahwa ketika Saksi dan sdr. Sopian akan mengambil speaker salon tersebut, pemilik kafe yakni Saksi Bellina datang memergoki sehingga

Halaman 8 dari Halaman 25 Put. No. 73/Pid.B/2016/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi panik dan langsung kabur bersama sdr. Sopian dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang di dalam kafe tanpa mendapat izin dari pemilik kafe tersebut;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan adalah benar barang-barang Saksi dan Terdakwa ambil, yakni berupa:
 - 4 (empat) buah speaker merk scorpion rhoad warna hitam;
 - 2 (dua) buah kabel warna bening dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang di masing-masing ujungnya terdapat soket ke salon dan mic;
 - 1 (satu) buah kabel warna bening kombinasi merah dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter yang di masing-masing ujungnya terdapat soket ke salon;
 - 1 (satu) buah kabel warna bening kombinasi hijau dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang masing-masing ujungnya terdapat soket ke salon;
 - 1 (satu) unit wirelss microphone merk SHURE warna hitam;
 - 2 (dua) kotak berisi gelas kaca tinggi bening sebanyak 12 (dua) belas buah;
 - 15 (lima belas) buah gelas kaca tinggi bening;
 - 10 (sepuluh) buah sendok stanlis;
 - 17 (tujuh belas) buah garpu stanlis;
 - 5 (lima) buah sendok besar stanlis;
 - 15 (lima belas) buah sendok kecil stainlis;
 - 9 (sembilan) buah piring lepek kecil warna putih;
 - 3 (tiga) buah mangkok warna hitam;
 - 2 (dua) buah mangkok warna putih;
 - 2 (dua) bungkus plastic biji kopi;
 - 1 (satu) buah tas jinjing rotan bermotif dayak;
 - 1 (satu) buah tas jinjing bertuliskan Bank BPD Kaltim;
 - 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak;
 - tali rapih warna hijau;
 - 1 (satu) buah dispenser warna putih merk Miyako;
 - 1 (satu) buah botol rokok sisa;
 - 2 (dua) buah sendok goreng/sutil;
 - 1 (satu) unit sepeda warna hitam;

Halaman 9 dari Halaman 25 Put. No. 73/Pid.B/2016/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega KT-5880-TE warna putih dengan nomor mesin: 5D9-2037593, nomor rangka: MH35D9307EJ037687 merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang Saksi gunakan untuk mengambil barang-barang di kafe B'Kopi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Sopian Hadi bin Abdul Thalip, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan di kafe B'Kopi yang terletak di Jalan Pusat Pemerintahan, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, Saksi diajak oleh sdr. Bimo Prayogo untuk pergi ke kafe B'Kopi mengambil barang-barang di kafe tersebut;
- Bahwa setelah tiba di kafe sdr. Bimo masuk ke dalam kafe mengambil 1 (satu) buah speaker salon berwarna hitam dan membawa ke depan pintu dimana Saksi sedang menunggu;
- Bahwa Terdakwa juga datang ke kafe dengan mengendarai sepeda namun ia tidak melarang melainkan hanya melihat;
- Bahwa kemudian Saksi membantu sdr. Bimo mengangkat 1 (satu) unit speaker salon tersebut ke atas sepeda motor milik bapak Anak Bimo;
- Bahwa tidak lama kemudian pemilik kafe bernama Bellina datang sehingga Saksi dan sdr. Bimo takut lalu melarikan diri membawa speaker salon tersebut;
- Bahwa kafe tersebut bukan milik Bimo ataupun Terdakwa dan barang-barang tersebut diambil tanpa mendapat izin dari pemilik kafe tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya, serta Terdakwa juga tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* maka selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah mengambil barang tanpa izin di sebuah kafe;
- Bahwa kafe tersebut beralamat di Jalan Pusat Pemerintahan Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bimo Ardi Prayogo sebelumnya sudah terlebih dahulu mengambil barang di kafe tersebut berupa terpal berwarna kuning dan 2 (dua) kardus warna cokelat pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016;
- Bahwa pada peristiwa yang pertama Terdakwa tidak mengetahui, nanti setelah Saksi Bimo Ardi Prayogo yang bercerita kepada Terdakwa bahwa ia telah mengambil barang di sebuah kafe, baru pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Terdakwa bersama Saksi Bimo Ardi Prayogo pergi ke kafe di Jalan Pusat Pemerintahan untuk mengambil barang-barang berupa 2 (dua) speaker Salon, dispenser, 12 (dua belas) gelas kaca, wifi microfon, kabel, tas beserta peralatan dapur berupa sendok, garpu, dan piring kecil;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa dan Saksi Bimo Prayogo bawa pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, ketika Terdakwa baru bangun tidur, Terdakwa bertanya kepada teman-teman Saksi Bimo dimana keberadaan Saksi Bimo, dan teman-temannya mengatakan bahwa Saksi Bimo pergi ke kafe itu lagi sehingga Terdakwa pergi menyusul Saksi Bimo ke kafe tersebut dengan mengendarai sepeda;
- Bahwa setelah tiba di kafe sekitar pukul 14.00 Wita, lalu Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka;
- Bahwa setelah berada di dalam kafe Terdakwa melihat Saksi Bimo Prayogo dan Saksi Sopian Hadi bin Abdul Thalip hendak mengambil 2 (dua) buah speaker salon yang sebelumnya belum sempat diambil;
- Bahwa tiba-tiba pemilik kafe tersebut datang dan memergok perbuatan Terdakwa, Saksi Bimo Prayogo dan Saksi Sopian Hadi;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan adalah benar barang-barang diambil Terdakwa ambil, yakni berupa:
 - 4 (empat) buah speaker merk scorpion rhoad warna hitam;
 - 2 (dua) buah kabel warna bening dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang di masing-masing ujungnya terdapat soket ke salon dan mic;
 - 1 (satu) buah kabel warna bening kombinasi merah dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter yang di masing-masing ujungnya terdapat soket ke salon;
 - 1 (satu) buah kabel warna bening kombinasi hijau dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang masing-masing ujungnya terdapat soket ke salon;
 - 1 (satu) unit wireless microphone merk SHURE warna hitam;

Halaman 11 dari Halaman 25 Put. No. 73/Pid.B/2016/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kotak berisi gelas kaca tinggi bening sebanyak 12 (dua) belas buah;
- 15 (lima belas) buah gelas kaca tinggi bening;
- 10 (sepuluh) buah sendok stanlis;
- 17 (tujuh belas) buah garpu stanlis;
- 5 (lima) buah sendok besar stanlis;
- 15 (lima belas) buah sendok kecil stanlis;
- 9 (sembilan) buah piring lepek kecil warna putih;
- 3 (tiga) buah mangkok warna hitam;
- 2 (dua) buah mangkok warna putih;
- 2 (dua) bungkus plastic biji kopi;
- 1 (satu) buah tas jinjing rotan bermotif dayak;
- 1 (satu) buah tas jinjing bertuliskan Bank BPD Kaltim;
- 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak;
- tali rapih warna hijau;
- 1 (satu) buah dispenser warna putih merk Miyako;
- 1 (satu) buah botol rokok sisa;
- 2 (dua) buah sendok goreng/sutil;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega KT-5880-TE warna putih dengan nomor mesin: 5D9-2037593, nomor rangka: MH35D9307EJ037687;
- 1 (satu) unit sepeda warna hitam;
- Bahwa kafe dan barang-barang yang berada di dalamnya bukan merupakan milik Terdakwa ataupun anak Terdakwa dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa mendapat izin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi Bimo masih berumur 13 (tiga belas) tahun sedangkan Saksi Sopian berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah speaker merk scorpion rhoad warna hitam;
- 2 (dua) buah kabel warna bening dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang di masing-masing ujungnya terdapat soket ke salon dan mic;
- 1 (satu) buah kabel warna bening kombinasi merah dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter yang di masing-masing ujungnya terdapat soket ke salon;

Halaman 12 dari Halaman 25 Put. No. 73/Pid.B/2016/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kabel warna bening kombinasi hijau dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang masing-masing ujungnya terdapat soket ke salon;
- 1 (satu) unit wirelss microphone merk SHURE warna hitam;
- 2 (dua) kotak berisi gelas kaca tinggi bening sebanyak 12 (dua) belas buah;
- 15 (lima belas) buah gelas kaca tinggi bening;
- 10 (sepuluh) buah sendok stanlis;
- 17 (tujuh belas) buah garpu stanlis;
- 5 (lima) buah sendok besar stanlis;
- 15 (lima belas) buah sendok kecil stainlis;
- 9 (sembilan) buah piring lepek kecil warna putih;
- 3 (tiga) buah mangkok warna hitam;
- 2 (dua) buah mangkok warna putih;
- 2 (dua) bungkus plastic biji kopi;
- 1 (satu) buah tas jinjing rotan bermotif dayak;
- 1 (satu) buah tas jinjing bertuliskan Bank BPD Kaltim;
- 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak;
- tali rapih warna hijau;
- 1 (satu) buah dispenser warna putih merk Miyako;
- 1 (satu) buah botol rokok sisa;
- 2 (dua) buah sendok goreng/sutil;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega KT-5880-TE warna putih dengan nomor mesin: 5D9-2037593, nomor rangka: MH35D9307EJ037687;
- 1 (satu) unit sepeda warna hitam;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait karena telah melakukan pencurian di cafe B'Kopi yang terletak di Jalan Pusat Pemerintahan, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Halaman 13 dari Halaman 25 Put. No. 73/Pid.B/2016/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan beberapa kali dimulai sejak hari Senin tanggal 9 Mei 2016 hingga tanggal Rabu tanggal 11 Mei 2016;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi Bimo Ardi Prayogo bin Slamet Riyadi bersama sdr. Anto dan sdr. Yunus mengambil dan membawa pulang ke rumah barang dari dalam kafe berupa terpal dan 2 (dua) kardus gelas;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui namun setelah Saksi Bimo menceritakan bahwa Saksi Bimo telah mengambil barang-barang di kafe B'Kopi;
- Bahwa kemudian Saksi Bimo Prayogo menceritakan bahwa Saksi Bimo Prayogo telah mengambil barang di cafe kepada Terdakwa barulah Terdakwa juga ikut mengajak Saksi Bimo Prayogo untuk mengambil barang di café tersebut yakni pada Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa mengajak Saksi Bimo untuk mendatangi lagi cafe B'Kopi tersebut;
- Bahwa setelah tiba di cafe, Terdakwa dan Saksi Bimo masuk melalui pintu belakang cafe yang sudah dalam keadaan rusak untuk mengambil dan membawa pulang ke rumah barang-barang berupa 2 (dua) buah speaker salon beserta kabelnya, wifi microphone, dispenser, gelas, sendok, garpu, piring kecil dan peralatan memasak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi Bimo Prayogo mengajak Saksi Sopian Hadi bin Abdul Thalip untuk pergi ke kafe B'Kopi untuk mengambil barang, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega KT-5880-TE warna putih;
- Bahwa setelah tiba di cafe, Saksi Bimo Prayogo masuk ke dalam kafe untuk mengambil speaker salon yang tersisa 2 (dua) unit;
- Bahwa sementara Saksi Bimo Prayogo masuk ke dalam kafe, Saksi Sopian menunggu di depan pintu masuk cafe;
- Bahwa Terdakwa juga datang dengan mengendarai sepeda;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Bimo Prayogo keluar dengan membawa 1 (satu) unit speaker salon berwarna hitam, lalu Saksi Bimo Prayogo menaikkan speaker tersebut keatas sepeda motor dan Saksi Sopian juga ikut membantu Saksi Bimo Prayogo mengangkat speaker tersebut;
- Bahwa Tidak tidak melarang perbuatan Saksi Bimo dan Saksi Sopian yang mengambil barang-barang tersebut melainkan hanya melihat saja;
- Bahwa tiba-tiba pemilik kafe B'Kopi yakni Saksi Bellina, S.T anak dari Bernard datang memergoki kegiatan Terdakwa bersama Saksi Bimo dan Saksi Sopian;

Halaman 14 dari Halaman 25 Put. No. 73/Pid.B/2016/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena panik Saksi Bimo dan Saksi Sopian langsung melarikan diri dengan cara mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (satu) unit speaker salon dengan posisi Anak Sopian yang mengemudi dan Saksi Bimo Prayogo yang memegang speaker salon tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pemiliknya yakni Saksi Bellina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Melakukan beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pencurian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti "pencurian" proses, cara, atau perbuatan perbuatan;

Menimbang, bahwa pencurian terbagi atas beberapa unsur-unsur yang akan Majelis Hakim jelaskan yaitu pertama unsur objektif yang terbagi lagi atas beberapa sub unsur yaitu unsur perbuatan mengambil, unsur objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain dan kedua unsur subjektif yang terbagi lagi atas beberapa sub unsur yaitu unsur adanya maksud, unsur yang ditujukan untuk memiliki, dan unsur dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjelaskan unsur pertama dari pencurian yaitu unsur objektif yang terbagi lagi atas sub unsur pertama yaitu perbuatan mengambil. Yang dimaksud dengan Unsur perbuatan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan

Halaman 15 dari Halaman 25 Put. No. 73/Pid.B/2016/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat". Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna;

Menimbang, bahwa sub unsur kedua adalah Unsur benda yang mana pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 dan 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang, bahwa sub unsur ketiga adalah Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain yang artinya benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan unsur kedua dari pencurian yaitu unsur Subjektif terbagi atas beberapa unsur yang pertama yaitu unsur untuk memiliki Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan



bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa sub unsur yang kedua yaitu unsur Melawan Hukum. Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (*vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan C. Djisman Samosir, SH. 1983. Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan serta dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait karena telah melakukan pencurian di cafe B'Kopi yang terletak di Jalan Pusat Pemerintahan, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan beberapa kali dimulai sejak hari Senin tanggal 9 Mei 2016 hingga tanggal Rabu tanggal 11 Mei 2016;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi Bimo Ardi Prayogo bin Slamet Riyadi bersama sdr. Anto dan sdr. Yunus mengambil dan membawa pulang ke rumah barang dari dalam kafe berupa terpal dan 2 (dua) kardus gelas;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui namun setelah Saksi Bimo menceritakan bahwa Saksi Bimo telah mengambil barang-barang di kafe B'Kopi;
- Bahwa kemudian Saksi Bimo Prayogo menceritakan bahwa Saksi Bimo Prayogo telah mengambil barang di cafe kepada Terdakwa barulah Terdakwa juga ikut mengajak Saksi Bimo Prayogo untuk mengambil barang



di café tersebut yakni pada Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa mengajak Saksi Bimo untuk mendatangi lagi cafe B'Kopi tersebut;

- Bahwa setelah tiba di cafe, Terdakwa dan Saksi Bimo masuk melalui pintu belakang cafe yang sudah dalam keadaan rusak untuk mengambil dan membawa pulang ke rumah barang-barang berupa 2 (dua) buah speaker salon beserta kabelnya, wifi microphone, dispenser, gelas, sendok, garpu, piring kecil dan peralatan memasak;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pemiliknya yakni Saksi Bellina;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Bimo Prayogo pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 telah mengambil dan membawa pergi barang-barang di cafe B'Kopi berupa 2 (dua) buah speaker salon beserta kabelnya, wifi microphone, dispenser, gelas, sendok, garpu, piring kecil dan peralatan memasak tanpa mendapat izin dari pemilik kafe yakni Saksi Bellina, S.T dan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut juga bukan milik Terdakwa dan anak Terdakwa melainkan milik Saksi Bellina, S.T. sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan mencuri barang orang lain, sehingga terhadap unsur "pencurian" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini ialah suatu tindak pidana dilakukan lebih dari seorang dan yang paling menentukan bahwa tiap-tiap orang memiliki kesepahaman yang sama untuk melakukan suatu tindak pidana bahkan mengetahui peran atau tugas masing-masing sehingga terjadinya suatu hubungan saling membantu baik secara langsung atau tidak langsung yang membuat suatu tindak pidana dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 Wita ketika Terdakwa mengajak Saksi Bimo Prayogo untuk pergi ke kafe B'Kopi untuk mengambil barang, ajakan disetujui oleh Saksi Bimo Prayogo, sehingga Terdakwa bersama Saksi Bimo Prayogo mendatangi cafe tersebut dan mencuri barang-barang di café tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, antara Terdakwa dan Saksi Bimo Prayogo sudah terjalin suatu kesepahaman untuk melakukan suatu tindak pidana yakni pencurian di café B'Kopi. Dari adanya suatu kesepahaman ini Terdakwa dan Saksi Bimo Prayogo berhasil mengambil barang-barang dari



dalam café tersebut dan dibawa pulang sehingga Majelis Hakim Hakim berpendapat terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang dengan cara bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni pencurian tersebut dilakukan beberapa kali dimulai sejak hari Senin tanggal 9 Mei 2016 hingga tanggal Rabu tanggal 11 Mei 2016. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi Bimo Ardi Prayogo bin Slamet Riyadi bersama sdr. Anto mengambil dan membawa pulang ke rumah barang dari dalam kafe berupa terpal dan 2 (dua) kardus gelas lalu keesokan harinya yakni pada Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa mengajak Anak untuk mendatangi lagi cafe B’Kopi tersebut dan mengambil dan membawa pulang ke rumah barang-barang berupa 2 (dua) buah speaker salon beserta kabelnya, wifi microphone, dispenser, gelas, sendok, garpu, piring kecil dan peralatan memasak dan berakhir pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi Bimo Prayogo mengajak Saksi Sopian Hadi bin Abdul Thalip untuk pergi ke kafe B’Kopi untuk mengambil barang, dan ajakan Saksi Bimo Prayogo disetujui oleh Saksi Sopian, sehingga bersama-sama mendatangi kafe tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega KT-5880-TE warna putih dan membawa 1 (satu) unit speaker salon dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Anak Sopian yang mengemudi dan Anak Bimo Prayogo yang memegang speaker salon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui pencuriannya dilakukan selama 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu yang dekat yakni berselang 1 (satu) hari dimulai dari hari Senin tanggal 9 Mei 2016 hingga hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, yang konkritnya adalah bahwa pencurian pertama kali dilakukan oleh Saksi Bimo Prayogo yang mengambil terpal dan 2 (dua) dus berisi gelas sebanyak 12 (dua belas) buah, dilanjutkan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 yang dilakukan oleh Saksi Bimo Prayogo bersama Terdakwa dan diakhiri oleh pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 oleh Saksi Bimo Prayogo dan Saksi Sopian yang mengambil 1 (satu) unit speaker salon berwarna hitam dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Hakim berpendapat bahwa dari seluruh serangkaian pencurian diatas dilakukan dengan jangka waktu yang tidak lama yakni hanya berselang satu hari sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut sehingga terhadap unsur “secara



berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dilakukan oleh dua orang dengan cara bersekutu secara berlanjut** (vide pasal 197 ayat 1 huruf f, h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana selama **1 (tahun) penjara** sedangkan Terdakwa menyatakan **mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya** maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, Apakah permintaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Aspek ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang 8 Tahun 1981) dan tuntutan pidana/reguisitoir Jaksa Penuntut umum, aspek keadilan Terdakwa dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agama/religius dimana Terdakwa bertempat tinggal, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (***sentencing of disparity***), dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum

Halaman 20 dari Halaman 25 Put. No. 73/Pid.B/2016/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Menimbang, bahwa dari segi teoritis pada hakekat penjatuhan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan akan tetapi memiliki tujuan agar para Anak dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan anak di masa yang akan datang, hal tersebut dimaksudkan agar para Anak tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, dan bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* bahwa secanggih apapun tindak pidana yang dilakukan, tetap akan menghadapi pedang hukum yang tidak akan pernah buta, tuli, atau bisu dalam menegakkan keadilan;

Menimbang, bahwa dari aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Hukuman tepat yang akan dijatuhkan selain berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain seluruh pertimbangan diatas dikaitkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan permohonan lisan Terdakwa Majelis Hakim perlu pertimbangkan juga mengenai perbuatan Terdakwa yang telah dimaafkan oleh korban Bellina, ST dan juga barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa berserta Saksi Bimo Prayogo dan Saksi Sofian belum sempat dinikmati dan masih utuh dan lengkap sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat menjadi pertimbangan yang meringankan Terdakwa namun disisi lain status Terdakwa yang tidak hanya sebagai orang dewasa namun juga sebagai orangtua dari anaknya yakni Bimo Prayogo bukannya memberikan contoh yang baik kepada anaknya agar tidak melakukan tindak pidana pencurian melainkan Terdakwa malah mendorong dan mengajak anaknya agar ikut melakukan tindak pidana pencurian, Majelis Hakim memandang bahwa hal ini patut pula dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan memadai serta memenuhi rasa

Halaman 21 dari Halaman 25 Put. No. 73/Pid.B/2016/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, baik bagi diri Terdakwa maupun korban dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 4 (empat) buah speaker merk scorpion rhoad warna hitam, 2 (dua) buah kabel warna bening dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang di masing-masing ujungnya terdapat soket ke salon dan mic, 1 (satu) buah kabel warna bening kombinasi merah dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter yang di masing-masing ujungnya terdapat soket ke salon, 1 (satu) buah kabel warna bening kombinasi hijau dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang masing-masing ujungnya terdapat soket ke salon, 1 (satu) unit wirelss microphone merk SHURE warna hitam, 2 (dua) kotak berisi gelas kaca tinggi bening sebanyak 12 (dua) belas buah, 15 (lima belas) buah gelas kaca tinggi bening, 10 (sepuluh) buah sendok stanlis, 17 (tujuh belas) buah garpu stanlis, 5 (lima) buah sendok besar stanlis, 15 (lima belas) buah sendok kecil stainlis, 9 (Sembilan) buah piring lepek kecil warna putih, 3 (tiga) buah mangkok warna hitam, 2 (dua) buah mangkok warna putih, 2 (dua) bungkus plastic biji kopi, 1 (satu) buah tas jinjing rotan bermotif dayak, 1 (satu) buah tas jinjing bertuliskan Bank BPD Kaltim, 1 (satu) buah dispenser warna putih merk Miyako, 1 (satu) buah botol rokok sisa, 2 (dua) buah sendok goreng/sutil, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Bellina, ST karena barang-barang tersebut merupakan barang dari korban yang telah dicuri;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega KT-5880-TE warna putih dengan nomor mesin: 5D9-2037593, nomor rangka: MH35D9307EJ037687 dan 1 (satu) unit sepeda warna hitam oleh karena perbuatan Terdakwa dan anak Terdakwa serta Saksi Sopian telah dimaafkan oleh korban dan barang yang dicuri dan dijadikan barang bukti masih lengkap dan utuh serta akan dikembalikan kepada korban Bellina, ST

Halaman 22 dari Halaman 25 Put. No. 73/Pid.B/2016/PN Mln.



lalu oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sedangkan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti sepeda motor dan sepeda tersebut dapat digunakan oleh keluarga Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup selama Terdakwa menjalani masa pemidanaan sehingga Majelis Hakim menilai adil apabila barang bukti berupa sepeda motor dan sepeda milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak, tali rapih warna hijau karena merupakan sarana melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa mengajak anaknya melakukan tindak pidana pencurian sehingga tidak memberikan contoh yang baik bagi anaknya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, dan menyatakan penyesalannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil tindak pidana;
- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Riyadi bin Sujiraharjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dilakukan oleh dua orang dengan cara bersekutu secara berlanjut"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah speaker merk scorpion rhoad warna hitam;
 - 2 (dua) buah kabel warna bening dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang di masing-masing ujungnya terdapat soket ke salon dan mic;
 - 1 (satu) buah kabel warna bening kombinasi merah dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter yang di masing-masing ujungnya terdapat soket ke salon;
 - 1 (satu) buah kabel warna bening kombinasi hijau dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang masing-masing ujungnya terdapat soket ke salon;
 - 1 (satu) unit wireless microphone merk SHURE warna hitam;
 - 2 (dua) kotak berisi gelas kaca tinggi bening sebanyak 12 (dua) belas buah;
 - 15 (lima belas) buah gelas kaca tinggi bening;
 - 10 (sepuluh) buah sendok stanlis;
 - 17 (tujuh belas) buah garpu stanlis;
 - 5 (lima) buah sendok besar stanlis;
 - 15 (lima belas) buah sendok kecil stainlis;
 - 9 (sembilan) buah piring lepek kecil warna putih;
 - 3 (tiga) buah mangkok warna hitam;
 - 2 (dua) buah mangkok warna putih;
 - 2 (dua) bungkus plastic biji kopi;
 - 1 (satu) buah tas jinjing rotan bermotif dayak;
 - 1 (satu) buah tas jinjing bertuliskan Bank BPD Kaltim;
 - 1 (satu) buah dispenser warna putih merk Miyako;
 - 1 (satu) buah botol rokok sisa;
 - 2 (dua) buah sendok goreng/sutil;
 - Dikembalikan kepada korban Bellina, ST;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega KT-5880-TE warna putih dengan nomor mesin: 5D9-2037593, nomor rangka: MH35D9307EJ037687;
 - 1 (satu) unit sepeda warna hitam;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak;
 - tali rapih warna hijau;

Halaman 24 dari Halaman 25 Put. No. 73/Pid.B/2016/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal **29 September 2016** oleh **Arief Boediono, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. Musashi Achmad Putra, S.H., M.H** dan **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sudirman Sitio, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **Dikan Fadhli Nugraha, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

1. **M. Musashi A. P, S.H., M.H.**

Ttd.

Arief Boediono, S.H., M.H

Ttd.

2. **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

Sudirman Sitio, S.H.